



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI MyIntress TIPE SATUAN KERJA
PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi MyIntress untuk mengatasi tantangan fragmentasi data yang tersebar di berbagai sistem sehingga menimbulkan duplikasi informasi, keterlambatan akses data, hingga kompleksitas manajemen pengguna;
- b. bahwa aplikasi MyIntress digunakan untuk melakukan monitoring terintegrasi transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara lebih akurat, aktual, dan komprehensif;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya penggunaan aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu menetapkan pegawai yang akan bertugas sebagai pengguna aplikasi MyIntress;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pengguna Aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pengguna Aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Pengguna MyIntress dengan menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran Pengguna pada Aplikasi MyIntress pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengguna MyIntress sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pegawai yang ditetapkan sebagai pengelola keuangan serta dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

EEMPAT : Masa tugas Pengguna MyIntress berlangsung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Pengguna MyIntress dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI MyIntress TIPE SATUAN
KERJA PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA APLIKASI *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA
PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tipe Pengguna	Nama	NIP	NIK	Pangkat/ Golongan/ Ruang	Jabatan	Email	Nomor Telepon
1.	Satker	Mario Herlan Prakasa	19920625 201902 1 001	35730125069 20004	Penata Muda Tk.I/III/b	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	mario.herlan@ bpip.go.id	081392229035
2.	Satker	Mahardhika Agung Kusumawardana	19981011 202101 1 002	32070611109 80001	Penata Muda/III/a	Pengolah Data dan Informasi	mahardhika.agung @bpip.go.id	089619313697
3.	Satker	Eltari Riantiarni	19990730 202101 2 001	34010870079 90001	Penata Muda/III/a	Pengolah Data dan Informasi	elta.keu@gmail. com	085900045323
4.	Satker	Amellia Novilia Aulia Azizah	19991105 202101 2 001	35781345119 90001	Penata Muda/III/a	Pengolah Data dan Informasi	an.auliaazizah@ gmail.com	087794021417

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto